

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang perekonomian sangat berkembang pesat yang menjadikan persaingan didalam dunia usaha semakin kuat. Ada beberapa industri yang mengalami kendala saat mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga pada akhirnya usaha tersebut menjadi bangkrut atau tidak bisa dijalankan kembali. Dalam Islam, kedudukan ekonomi sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang membawa kesejahteraan bagi umat. Menurut pendapat Islam Al-Faruq yang dikutip oleh Ahmad Dimiyati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi umat dan kemakmurannya adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.¹

Koperasi sebagai ideologi dan lembaga ekonomi berbasis anggota memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, seperti *Founding Father* yaitu bapak Bangsa Indonesia yang menjadikan koperasi sebagai sebuah sistem ekonomi. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang dipilih oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. Terdapat badan usaha selain koperasi yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda. Perbedaan tersebut terdapat pada falsafahnya. Jadi, dasar falsafah koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama

¹ Ahmad Dimiyati, dkk. *Islam dan Koperasi*, (Jakarta: KOPINFO, 1998), hlm. 48

berdasarkan asas kekeluargaan, sedangkan falsafah badan usaha yang lain atau bukan koperasi adalah untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya.²

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa “Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.³ Koperasi dalam hukum Islam disebut dengan *syirkah* yaitu wadah kemitraan kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Perlu diketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana Allah SWT., berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan dalam tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁴

Koperasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian Nasional sekaligus sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia”⁵ artinya koperasi mampu untuk membangun badan usaha yang tangguh dan

² Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 1

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1)

⁴ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 5

⁵ Rozali, Analisis Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan SHU Koperasi pada KPN Padanjakaya Kecamatan Marawola Tahun Buku 2002-2012, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2016), hlm. 28

dibangun bersama-sama dengan rakyat untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁶ Dengan demikian, peran koperasi harus diperkuat supaya dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk berusaha melalui pembinaan yang sungguh-sungguh dan/atau secara terus-menerus agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang hingga pada akhirnya benar-benar menjalankan perannya sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia”.

Keberadaan koperasi sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan dana untuk usahanya dan bukan hanya mencari laba atau keuntungan semata. Akan tetapi, perusahaan yang dikelola koperasi tersebut harus menghasilkan pendapatan yang layak demi menjaga kelangsungan dan meningkatkan kinerja usahanya. Oleh karena itu, koperasi memerlukan modal yang digunakan untuk mendukung dan mengembangkan operasional koperasi. Sehingga, di setiap akhir tahun koperasi akan menghasilkan keuntungan yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).⁷

Dalam koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) sangat berperan dalam bagi hasil. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ini koperasi akan dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.⁸ Keberhasilan koperasi akan terlihat dari perolehan Sisa Hasil

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perekonomian Pasal 33 ayat (1)

⁷ *Ibid*, hlm. 429

⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5 ayat (1) huruf c

Usaha (SHU) setiap tahunnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh anggota koperasi sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tersebut, dan apabila partisipasi dari anggota koperasi berkurang, tentu akan berdampak pada besar kecilnya perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi salah satu faktor kemajuan koperasi.

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, kemudian dikurangi dengan biaya/beban usaha dalam tahun buku yang bersangkutan. Melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi ini dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir tahun, sehingga dapat memperkuat struktur modalnya dan memperkuat koperasi itu sendiri.⁹

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Serbaguna Selorejo merupakan salah satu koperasi yang berdiri di wilayah Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan menjalankan 2 (dua) unit usaha yaitu usaha simpan pinjam dan usaha retail/pertokoan. Koperasi ini sudah berbadan hukum dengan nomor 4396/BH/II/1980 tertanggal 12 Desember 1980. Anggota pada koperasi ini kurang lebih sebanyak 225 orang yang kebanyakan berasal dari kalangan ASN (Aparatus Sipil Negara) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berada di wilayah sekitar Kecamatan Selorejo.

⁹ Nita Zilviah Sari, Forecasting Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada Koperasi Ganesa Studi Grup Singaraja Tahun 2018, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 9 No. 2 (Tahun 2017), hlm. 429

Sistem simpan pinjam pada KPRI Serbaguna Selorejo memberikan ketentuan maksimal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, dan simpanan wajib sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya untuk masing-masing anggota. Setiap anggota yang menyetorkan modal baik dalam bentuk simpanan pokok maupun simpanan wajib, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Simpanan-simpanan tersebut tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Kemudian, nantinya setiap anggota koperasi akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besar modal yang dimiliki oleh masing-masing anggota koperasi.

Sistem bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo per tahun 2020 sampai dengan 2023, dibagikan berdasarkan besar persentase yang telah dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI Serbaguna Selorejo, yaitu untuk dana cadangan sebesar 25%, jasa anggota sebesar 45%, jasa pengurus sebesar 10%, jasa pengurus sebesar 5%, dana pendidikan sebesar 5%, dana sosial sebesar 5%, dan dana pengembangan usaha sebesar 5%. Besar persentase dari masing-masing pengalokasian Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut telah disepakati dalam keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Tabel 1.1
Data Pencapaian Sisa Hasil Usaha KPRI Serbaguna Selorejo
Tahun 2020-2023

Tahun	Simpanan Wajib	Simpanan Pokok	Jumlah SHU Koperasi
2020	Rp. 4.064.974.000	Rp. 23.100.000	Rp. 26.927.388
2021	Rp. 3.916.039.600	Rp. 22.500.000	Rp. 20.489.350
2022	Rp. 3.798.570.100	Rp. 21.200.000	Rp. 15.528.200
2023	Rp. 3.707.809.300	Rp. 20.800.000	Rp. 12.078.280

Sumber: diperoleh dari data yang diolah oleh KPRI "Serbaguna" Selorejo

Tabel di atas merupakan data pencapaian total Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh KPRI Serbaguna Selorejo selama periode 4 (empat) tahun, dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa selama 4 (empat) tahun Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI Serbaguna Selorejo mengalami penurunan yang disebabkan karena; *Pertama*, adanya pandemi Covid-19; *Kedua*, adanya aplikasi TPG (Tunjangan Profesi Guru) mengingat bahwa KPRI Serbaguna Selorejo anggotanya mayoritas berprofesi sebagai seorang guru, jadi aplikasi tersebut lebih mensejahterakan para guru sehingga pinjaman dari anggota koperasi menjadi berkurang dan menurun, dengan begitu otomatis jika terjadi secara terus-menerus uang koperasi menjadi beku karena tidak adanya pinjaman yang masuk dari anggota koperasi.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat sebuah proposal rencana penelitian yang berjudul

“Mekanisme Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Fiqih Muamalah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, berikut ini beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo?
2. Bagaimana mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
3. Bagaimana mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo menurut Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan pada fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterapkan oleh KPRI Serbaguna Selorejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterapkan oleh KPRI Serbaguna Selorejo menurut Fiqih Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti mengenai mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fiqih Muamalah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pengurus Koperasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi kepengurusan dalam melaksanakan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fiqih Muamalah.

- b. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Serbaguna Selorejo

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan untuk meningkatkan perolehan

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dan dapat berguna untuk melakukan perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang akan dilakukan di waktu mendatang.

c. Bagi Anggota Koperasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya guna untuk memahami mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fiqih Muamalah.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sama.

e. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dan praktik di bangku perkuliahan terutama dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan, bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penelitian akan mengemukakan pengertian dan maksud dari judul **“Mekanisme Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fiqih Muamalah”**.

1. Penegasan Konseptual

- a. Mekanisme adalah suatu cara untuk mendapatkan sesuatu dengan teratur yang sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰
- b. Pembagian Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang dihasilkan atau diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.¹¹
- c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi yang beranggotakan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik

¹⁰ Tim Reality Publisher, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm, 43

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 45 ayat (1)

pegawai pusat maupun pegawai daerah yang bekerja di kantor wilayah terkait. Koperasi ini disediakan untuk memudahkan para pegawai atau anggotanya dalam membeli segala kebutuhannya.¹²

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah suatu peraturan yang didalamnya berisi segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.¹³
- e. Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan dan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari judul Mekanisme Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fiqh Muamalah, yaitu mengkaji dan menganalisis mengenai mekanisme pembagian hasil usaha yang diterapkan oleh KPRI Serbaguna Selorejo. Kemudian, penelitian ini akan mengkaji apakah mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI

¹² Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 134

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (2)

¹⁴ Umi Hani, *Fiqh Muamalah, in Buku Ajar*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 11

Serbaguna Selorejo sudah diterapkan sesuai dengan undang-undang atau sebaliknya. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan peraturan Undang-Undang dan Fiqih Muamalah yang sesuai dan benar dengan ketentuan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dan tiap berisi uraian pembahasan yang berbeda, akan tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mengenai pendahuluan yang terdiri dari: (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari: (a) pengertian koperasi, (b) jenis-jenis koperasi, (c) prinsip-prinsip koperasi, (d) permodalan koperasi, (e) pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU), (f) perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), (g) prinsip-prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), (h) faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU), (i) pengertian *musyarakah*, (j) dasar hukum *musyarakah*, (k) syarat dan rukun

musyarakah, (l) macam-macam *musyarakah*, (m) skema pembiayaan *musyarakah*, (n) bagi hasil *musyarakah*, dan (p) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) kehadiran penelitian, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) metode pengumpulan data, (f) metode analisis data, (g) teknik pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Serbaguna Selorejo.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) bagaimana mekanisme sisa hasil usaha pada KPRI Serbaguna Selorejo, (b) bagaimana mekanisme pembagian sisa hasil usaha yang diterapkan oleh KPRI Serbaguna Selorejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan (c) bagaimana mekanisme pembagian sisa hasil usaha pada KPRI Serbaguna Selorejo menurut Hukum Islam.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan, yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.